

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Tempat Tidur Mess

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Tempat Tidur** Mess adalah banyaknya tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- **Tempat Tidur Mess** adalah tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- **Tempat Tidur** adalah suatu mebel atau tempat yang digunakan sebagai tempat tidur atau beristirahat.
- **Mess** merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tempat tidur yang digunakan pada usaha mess di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak tempat tidur yang digunakan pada usaha mess di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

